



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : BU.3.4.1/02/BAPPERIDA/2024

TENTANG

PERCEPATAN PEMANFAATAN DATA REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah wajib berbasis data yang komprehensif dengan memanfaatkan data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prosedur dan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK).

Sehubungan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada:

1. Pj. Walikota Kupang.
2. Para Bupati.
3. Para Pj. Bupati.
4. Para Kepala Bapperida.

Se - Nusa Tenggara Timur.

Untuk:

KESATU : Mengoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk mengakomodir pengajuan permohonan hak akses data REGSOSEK ke Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Melakukan penguatan kapasitas pengelola data
REGSOSEK.

KETIGA : Mengoordinasikan pemutakhiran data REGSOSEK
dengan Gubernur NTT melalui Bapperida Provinsi NTT.

KEEMPAT : Memanfaatkan data REGSOSEK untuk rekomendasi
analisis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
pembangunan daerah, desa/kelurahan melalui aplikasi
SEPAKAT.

KELIMA : Menganggarkan pelaksanaan instruksi ini dalam APBD
Kabupaten/Kota.

KEENAM : Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Instruksi Gubernur ini.

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 07 Juni 2024


Fj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	
Plt. Kepala Bapperida Provinsi NTT	